



RENCANA AKSI KINERJA

Tahun
2021

Pusat Pelatihan
Manajemen dan
Kepemimpinan
Pertanian



DAFTAR ISI


Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Latar Belakang	1
BAB II Dasar Hukum	3
BAB III Perjanjian Kinerja	4
BAB IV Rencana Aksi Kinerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	6
BAB V Penutup	8

KATA PENGANTAR

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
4. Tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja PPMKP Ciawi Triwulan I. Rencana Aksi Kinerja tersebut menghubungkan antara rencana *outcome* yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2021. Dengan demikian, diharapkan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 dapat menjadi acuan bagi PPMKP Ciawi dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

Ciawi, April 2021
Kepala Pusat,

Ir. Yusraf Tahir, M.Agr.
NIP. 196406081990101001

BAB I

PENDAHULUAN

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) adalah UPT dengan tingkat eselon II di bidang pelatihan pertanian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, PPMKP mempunyai tugas untuk melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur.

PPMKP terus bergerak maju agar dapat menjadi lembaga pelatihan yang terpercaya dalam menyelenggarakan dan mengembangkan pelatihan pertanian guna mewujudkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PPMKP menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 sebagai penjabaran dari Renstra BPPSDMP dan Puslatan. Renstra tersebut disusun guna mewujudkan visi Kementerian Pertanian, yakni “Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, melalui pelatihan pertanian.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, PPMKP menyusun beberapa strategi utama yang meliputi: pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan; pengembangan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan; penyusunan dan pengembangan kurikulum pelatihan berdasarkan SKKNI dan sertifikasi profesi SDM pertanian; pengembangan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

Adapun penjabaran dari strategi utama PPMKP adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian nasional, terwujudnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan berkualitas. Guna mengimplementasikan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, PPMKP juga menyusun Perjanjian Kinerja untuk memastikan bahwa target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang dituangkan dalam perjanjian juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : (1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur; (2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; (4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan (5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagai bentuk pengawalan dan percepatan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka diperlukan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja yang berfungsi sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Rencana Aksi Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). PPMKP menyusun Rencana Aksi Kinerja yang menghubungkan antara *outcome* yang ada dalam Perjanjian Kinerja dengan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

BAB II

DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/9/2013; tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 760.1/KPTS/RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor : 133/KPTS/RC.020/1/05/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2020-2024;
8. Rencana Strategis Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi Tahun 2020-2024.

BAB III

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*, sedangkan indikator kinerja program diukur dengan indikator hasil (*outcome*) yang umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja utama atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Indikator kinerja *input* terdiri atas besarnya dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH). Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh setelah kegiatan selesai dilaksanakan, antara lain jumlah laporan, jumlah peserta, jumlah sertifikat yang terbit, dan jumlah kegiatan. Indikator kinerja *outcome* merupakan hasil atau manfaat dari *output*.

Mengacu pada Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja, indikator hasil program tahun 2021 terdiri atas 5 (lima) indikator yang digunakan mengukur tercapainya 4 (empat) sasaran kegiatan, sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	75	%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian	3.91	Skala likert

3	Terwujudnya Birokrasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi	33.50	Nilai
4	Terkelolanya anggaran Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang akuntabel dan berkualitas	Persentase rekomendasi revidi laporan keuangan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal	91	%
		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi terhadap total temuan BPK atas Laporan Keuangan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Ciawi	91	%

BAB IV
RENCANA AKSI KINERJA
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN

Rencana Aksi Kinerja merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja dan merupakan penjabaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek (bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan). Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berfungsi sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Tujuan Rencana Aksi Kinerja adalah : (1) Sebagai alat pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala; (2) Sebagai sarana pengarahan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan; (3) Sebagai sarana memberikan umpan balik (*feedback*) alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Rencana Aksi Kinerja PPMKP Ciawi Tahun 2021 Triwulan I yang disusun guna pengawalan dan pemantauan keberhasilan pencapaian target indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

MATRIKS RENCANA AKSI
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi

No	Kode	Rencana Aksi (Sub Komponen)	Volume		Target (%)			Pagu	Penanggungjawab
			Satuan	Target	TW 1	TW 2	TW 3		
1	1810.AEA.001.051.A	Koordinasi Program dan Kerjasama	Kegiatan	1	99,48	100	100	67270000	Koordinator Program dan Evaluasi
2	1810.BDB.001.051.A	Penguatan Sarana P4S	Lembaga	11	0	50	75	3860000000	Koordinator Program dan Evaluasi
3	1810.CAG.001.051.A	Sarana Pelatihan Pertanian (PNBP)	Unit	1	0	50	75	140000000	Kepala Bagian Umum
4	1810.SCC.001.B	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gol. III dan II Non Kementan (PNBP)	Orang	120	0	50	75	6061400000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
5	1813.EAA.002.001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	25	50	75	116555250000	Kepala Bagian Umum
6	1813.EAM.003.B	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Orang	60	0	50	75	17998100000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
7	1810.AEA.001.052.A	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian	Kegiatan	1	45	50	75	20000000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
8	1810.AEA.001.054.A	Koordinasi Layanan Umum Tata Usaha dan Kepegawaian	Kegiatan	1	40	60	80	780000000	Kepala Bagian Umum
9	1810.CAG.001.052.A	Perangkat Pengolah Data dan Informasi (PNBP)	Unit	12	0	50	75	1480000000	Kepala Bagian Umum
10	1810.CAG.001.053.A	Sarana Pelatihan Pertanian	Unit	37	0	50	75	87472000	Kepala Bagian Umum
11	1810.SCC.001.D	Pelatihan Teknis Perdagangan Dalam Mendukung GRATIEKS	Orang	40	72,7	75	85	413500000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
12	1813.EAA.002.002.A	Penyelenggaraan Operasional Kantor	Bulan	12	25	50	75	19788200000	Kepala Bagian Umum
13	1813.EAM.003.A	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	Orang	491	0	50	75	2667750000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
14	1813.EAM.003.C	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang	40	0	50	75	6220500000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
15	1810.AEA.001.051.B	Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan	Kegiatan	1	34,51	50	75	710000000	Koordinator Program dan Evaluasi
16	1810.AEA.001.051.C	Bimtek	Kegiatan	1	50	70	90	9364300000	Koordinator Program dan Evaluasi
17	1810.AEA.001.052.B	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Non RIHP dan Multimedia Pertanian	Kegiatan	1	25	50	75	20000000	Koordinator Program dan Evaluasi
18	1810.AEA.001.054.B	Koordinasi Layanan Umum Bagian Keuangan	Kegiatan	1	25	50	75	2725000000	Kepala Bagian Umum
19	1810.AEA.001.054.C	Koordinasi Layanan Umum Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Kegiatan	1	65	75	90	256000000	Kepala Bagian Umum
20	1810.AEA.001.054.D	Koordinasi Layanan Umum PPID	Paket	1	10	50	75	952000000	Kepala Bagian Umum
21	1810.AEA.001.054.E	Koordinasi Layanan Umum Peningkatan SDM dan Kompetensi Pegawai (PNBP)	Paket	1	0	50	75	332261000	Kepala Bagian Umum
22	1810.CAG.001.051.B	Prasarana Pelatihan Pertanian	Paket	1	0	50	75	1021700000	Kepala Bagian Umum
23	1813.EAA.002.002.B	Perawatan Gedung Kantor	Bulan	12	50	75	85	22480000000	Kepala Bagian Umum
24	1813.EAA.002.002.C	Layanan Daya dan Jasa	Bulan	12	15	50	75	11948000000	Kepala Bagian Umum
25	1813.EAA.002.002.D	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	Unit	16	20	50	75	518397000	Kepala Bagian Umum
26	1813.EAA.002.002.E	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	8	10	50	75	284800000	Kepala Bagian Umum
27	1813.EAA.002.002.F	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor	OT	150	10	50	75	6016350000	Kepala Bagian Umum
28	1813.EAA.002.002.G	Perawatan Sarana Gedung	Bulan	12	15	50	75	1432170000	Kepala Bagian Umum
29	1813.EAA.002.002.H	Perbaikan Peralatan/Barang Inventaris Kantor	Unit	236	15	50	75	2656000000	Kepala Bagian Umum
30	1810.AEA.002.051.A	Pengawalan, Pendampingan, Supervisi dan Movev	Paket	4	0	50	75	3055000000	Koordinator Program dan Evaluasi
31	1810.SCC.003.051.A	Pelatihan Bagi Aparatur	Angkatan	21	0	50	75	12207300000	Kepala Bagian Umum
32	1810.SCC.003.B	Pelatihan Manajerial BPP Konstratani	OK	340	0	50	75	15300000000	Koordinator Program dan Evaluasi
33	1810.SCC.004.A	Pelatihan Teknis Bagi Non Aparatur	Orang	1890	0	50	75	36621900000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan
34	1813.EAA.002.002.I	Pengadaan Pakalain Dinas	Orang	186	0	50	75	1095000000	Kepala Bagian Umum
35	1813.EAM.003.D	Pasca Diklat	Paket	2	0	50	75	1288000000	Koordinator Program dan Evaluasi
36	1813.EAM.003.E	Analisis Kebutuhan Pelatihan	Paket	2	0	50	75	1288000000	Koordinator Program dan Evaluasi
37	1813.EAM.003.F	Webinar/Sosialisasi/Bimtek/Workshop	Tahun	1	0	50	75	1040000000	Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan

Bogor, April 2021

Yusral Tahir

BAB V

PENUTUP

Tujuan akhir dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja PPMKP Ciawi Tahun 2021 Triwulan I ini diharapkan :

1. Mampu melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan PPMKP Ciawi
2. Mampu memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan program dan kegiatan PPMKP Ciawi.
3. Tercapainya tujuan dan sasaran PPMKP Ciawi dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan kinerja secara baik serta diperlukan budaya kerja yang profesional.